

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Dita Maharani^{1)*}, Slamet Riadi²⁾, Yulizar Pramudika Tawil³⁾

**¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
ditamaharani718@gmail.com**

**² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
riadicante@gmail.com**

**³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
yulizarpramudika@gmail.com**

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan perizinan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung telah memiliki landasan hukum, tujuan, dan struktur pelaksana yang jelas, yaitu memberikan kepastian hukum, memastikan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, serta menjamin pemenuhan standar teknis bangunan. Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan belum berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, terbatasnya kegiatan sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, gangguan teknis pada sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik, serta beban ekonomi yang dirasakan masyarakat. Selain itu, koordinasi antarinstansi pelaksana telah berjalan namun masih menghadapi kendala terkait kelengkapan dokumen dan perbedaan persepsi teknis. Sikap pelaksana pada umumnya menunjukkan dukungan terhadap kebijakan, meskipun masih terdapat keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong belum sepenuhnya efektif dan memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta perluasan sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi daerah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung, Perizinan, Disposisi

ABSTRACT

The implementation of the Building Approval policy in Parigi Moutong Regency still faces various challenges that affect the effectiveness of building permit services. This study aims to analyze the implementation of the Building Approval policy in Parigi Moutong Regency. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The analysis is based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which consists of policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, interorganizational communication, implementer disposition, and social and economic conditions of the community. The findings indicate that the Building Approval policy has a clear legal basis, objectives, and implementation structure, namely to provide legal certainty, ensure conformity of development with spatial planning, and guarantee compliance with technical building standards. However, the implementation of the policy has not been fully optimal. The main obstacles identified include low levels of digital literacy among the community, limited policy socialization activities, insufficient human resources and supporting facilities, technical disruptions in the electronic licensing service system, and economic burdens experienced by the community. In addition, coordination among implementing agencies has been carried out but still encounters difficulties related to incomplete documentation and differing technical perceptions. Implementers generally demonstrate a supportive attitude toward the policy, although public complaints regarding service quality persist. This study concludes that the implementation of the Building Approval policy in Parigi Moutong Regency has not yet been fully effective and requires strengthening of human resource capacity, improved interagency coordination, and expanded policy socialization adjusted to local social and economic conditions.

Keywords: Policy Implementation, Building Approval, Licensing, Disposition

Submisi: 17-04-2026
Diterima: 18-04-2026
Dipublikasikan: 05-05-2026

PENDAHULUAN

Pembangunan gedung merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penataan ruang wilayah yang berkelanjutan. Bangunan gedung yang aman, tertib, dan sesuai dengan peruntukan tata ruang tidak hanya berfungsi sebagai sarana aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan gedung perlu dikendalikan melalui kebijakan perizinan yang berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan.

Dalam praktiknya, pembangunan gedung yang tidak terkendali masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong. Permasalahan tersebut ditunjukkan oleh masih ditemukannya bangunan gedung yang didirikan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, baik dari aspek administratif maupun teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian pembangunan gedung belum berjalan secara efektif dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, ketidaksesuaian tata ruang, serta dampak lingkungan.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung sebagai instrumen pengendalian pembangunan gedung. Di Kabupaten Parigi Moutong, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pada instansi pelaksana, rendahnya pemahaman dan literasi digital masyarakat dalam mengakses sistem perizinan berbasis elektronik, kurangnya kegiatan sosialisasi kebijakan, serta kondisi ekonomi masyarakat yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam pengurusan izin bangunan.

Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan untuk memperkuat pengendalian pembangunan gedung dan meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Peraturan daerah tersebut mengatur mekanisme pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung, ketentuan retribusi, standar teknis bangunan, serta pelaksanaan asistensi teknis sebagai upaya menjamin keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum pembangunan gedung.

Pelaksanaan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong belum sepenuhnya berjalan optimal. Proses asistensi teknis dan pemenuhan kelengkapan dokumen sering kali memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga berdampak pada keterlambatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi masyarakat yang membutuhkan izin bangunan sebagai persyaratan administratif dan mendorong masih adanya pembangunan gedung yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan.

Berdasarkan temuan tersebut sejalan dengan berbagai hasil penelitian di daerah lain yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan

Gedung di Kabupaten Parigi Moutong serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan cara pelaksanaan kegiatan penelitian dalam menganalisis implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya dalam konteks nyata di lapangan.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung, meliputi aparaturnya pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta masyarakat pemohon Persetujuan Bangunan Gedung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun untuk menggali informasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain wawancara, kegiatan penelitian juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung serta kondisi pendukung pelaksanaannya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen kebijakan, laporan instansi terkait, serta arsip pendukung yang relevan dengan implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, menyajikan, dan menafsirkan data berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan, sekaligus untuk merumuskan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong dianalisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel penentu keberhasilan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah memiliki tujuan, struktur pelaksana, serta mekanisme pelayanan, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, sosialisasi yang belum merata, gangguan sistem pelayanan elektronik, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dan daya dukung lingkungan.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong pada dasarnya telah dirumuskan dengan jelas dari sisi tujuan dan manfaat. Tujuan kebijakan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum pembangunan, memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang, serta menjamin pemenuhan standar teknis bangunan. Aparatur teknis menyatakan bahwa perangkat regulasi pendukung telah tersedia, walaupun petunjuk teknis operasional masih memerlukan penyempurnaan agar selaras dengan mekanisme pelayanan berbasis elektronik. Pada sisi lain, masyarakat masih menghadapi kesulitan memahami prosedur dan persyaratan, serta sebagian baru mengetahui kebijakan ketika sudah berada pada tahap pengurusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar kebijakan yang telah ditetapkan dan pemahaman publik sebagai sasaran kebijakan. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, standar dan sasaran yang jelas perlu didukung oleh distribusi informasi yang memadai agar pelaksanaan dapat berlangsung konsisten dan partisipasi masyarakat meningkat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hambatan paling dominan dalam implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung. Dari aspek sumber daya manusia, instansi teknis menghadapi keterbatasan tenaga dengan kompetensi khusus yang berkaitan dengan pemeriksaan teknis bangunan. Akibatnya beban kerja aparatur meningkat dan proses verifikasi cenderung memerlukan waktu lebih lama. Dari aspek fasilitas, pelayanan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pendukung dan kendala teknis pada sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik yang berdampak pada keterlambatan pemrosesan berkas. Masyarakat juga menyampaikan bahwa proses verifikasi relatif lama dan panduan penggunaan sistem belum cukup membantu pemohon yang kurang terbiasa dengan teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan kecukupan sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan sistem pelayanan; ketika salah satu unsur ini lemah, maka kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan masyarakat ikut terpengaruh.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana pada implementasi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan pembagian peran yang jelas antara instansi teknis dan instansi pelayanan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam verifikasi teknis dan peninjauan lapangan, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menangani penerimaan berkas, pemrosesan administrasi melalui sistem elektronik, hingga penerbitan persetujuan. Walaupun pembagian tugas telah tegas, pelaksanaan di lapangan masih mengalami kendala akibat ketidaklengkapan dokumen teknis pemohon serta perbedaan persepsi teknis yang memerlukan klarifikasi berulang. Masyarakat mengungkapkan perlunya kunjungan berulang untuk melengkapi kekurangan dokumen, sehingga pelayanan dipersepsikan birokratis dan memakan waktu. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, struktur organisasi yang jelas perlu diikuti oleh

mekanisme kerja lintas instansi yang efektif agar fragmentasi kewenangan tidak menimbulkan hambatan pelayanan.

4. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antarorganisasi pelaksana telah berjalan melalui rapat koordinasi dan media komunikasi internal, sehingga persoalan operasional dapat dibahas dan ditindaklanjuti. Namun efektivitas komunikasi masih dipengaruhi oleh gangguan sistem pelayanan elektronik yang menyebabkan penyesuaian jadwal pemrosesan dan keterlambatan pelayanan. Tantangan terbesar justru terletak pada komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Sosialisasi kebijakan selama ini cenderung berfokus pada kelompok tertentu seperti kontraktor, konsultan perencana, serta aparat desa atau kelurahan, sehingga jangkauan kepada masyarakat umum belum merata. Akibatnya sebagian masyarakat memperoleh informasi secara tidak resmi dan tidak utuh, yang berdampak pada rendahnya pemahaman prosedur serta keterbatasan partisipasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi internal yang cukup baik belum otomatis menghasilkan komunikasi eksternal yang efektif, padahal kedua jenis komunikasi sama-sama menentukan keberhasilan implementasi.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat berpengaruh kuat terhadap tingkat kepatuhan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung. Masyarakat menilai biaya pengurusan, terutama biaya penyusunan dokumen teknis, menjadi beban bagi pemohon berpenghasilan rendah, sehingga sebagian memilih menunda bahkan tidak mengurus persetujuan. Kondisi ini lebih dominan di wilayah pedesaan. Dari sisi sosial, terdapat kesenjangan pemahaman; kelompok yang memiliki akses informasi lebih baik cenderung memahami manfaat legalitas, sedangkan sebagian masyarakat lainnya belum menilai pengurusan persetujuan sebagai kebutuhan penting. Selain itu, dinamika perubahan ketentuan teknis dan prosedural turut menuntut penyesuaian di tingkat daerah dan memengaruhi kelancaran pelayanan. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, konteks sosial ekonomi menjadi variabel penting yang dapat memperkuat atau menghambat implementasi, sehingga strategi pelaksanaan perlu mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan masyarakat setempat.

6. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana pada umumnya menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung. Pelaksana berupaya memberikan pendampingan kepada pemohon, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pelayanan berbasis elektronik. Namun demikian, masih terdapat keluhan masyarakat terkait sikap sebagian petugas yang dinilai kurang sabar ketika menghadapi pemohon yang belum memahami prosedur. Temuan ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tidak hanya terkait penerimaan terhadap kebijakan, tetapi juga tercermin dalam kualitas interaksi pelayanan. Karena itu, penguatan kemampuan pelayanan prima dan keterampilan

komunikasi aparatur menjadi penting untuk meningkatkan kenyamanan pemohon dan memperkuat kepercayaan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Parigi Moutong telah memiliki dasar hukum, tujuan, dan struktur pelaksana yang jelas. Kebijakan ini bertujuan memberi kepastian hukum, memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang, serta memenuhi standar teknis bangunan. Namun, pelaksanaan di lapangan belum optimal karena terhambat rendahnya literasi digital masyarakat, sosialisasi yang terbatas, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, gangguan teknis sistem OSS-RBA, serta faktor ekonomi yang membebani masyarakat. Koordinasi antar instansi pelaksana sudah ada, tetapi masih terkendala kelengkapan dokumen dan perbedaan persepsi teknis. Sikap pelaksana umumnya positif, meski masih terdapat keluhan terkait pelayanan. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi PBG perlu ditingkatkan melalui penguatan SDM, perbaikan koordinasi, perluasan sosialisasi, dan penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Beard, C. A. (1932). *The myth of rugged American individualism*. New York, NY: John Day Company.
- Beard, C. A. (1935). *An economic interpretation of the Constitution of the United States*. New York, NY: The Macmillan Company.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York, NY: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi kontekstual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Farinda, I. (2022). Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung di Kota Banjarbaru. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 45–58. <https://ejournal.example.ac.id>
- Farindah, I., dkk. (2022). Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kota Banjarbaru. Skripsi. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/20542/>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hendrayady, A., Arman, N. D., Satmoko, N., Afriansyah, S., Heriyanto, H., & Mustanir, A. (2022). *Pengantar ilmu administrasi publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hood, C. C. (1983). *The tools of government*. Chatham, NJ: Chatham House Publishers.
- Hood, C. C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>

- Hulu, A. (2019). Regulasi dan kebijakan pembangunan gedung berwawasan lingkungan. *Jurnal Pembangunan dan Lingkungan*, 7(1), 12–25. <https://ejournal.example.ac.id>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Jakarta: Kementerian PUPR. <https://jdih.pu.go.id>
- Lara, S. (2024). Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 30–44. <https://ejournal.example.ac.id>
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and society: A framework for political inquiry*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis data kualitatif. Dalam D. Satori & A. Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Nahdiyyah, & Trisna, N. (2025). Efektivitas implementasi persetujuan bangunan gedung PBG berdasarkan Qanun Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. *Jurnal Juri Argumentum*, 3(1). <https://ejournal.example.ac.id>
- Nawawi, H. (1987). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (2021). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pollitt, C. (2016). *Advanced introduction to public management and administration*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- PUPR. (2021). Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Jakarta: Kementerian PUPR. <https://jdih.pu.go.id>
- Rahman, Y. (2021). Implementasi program pelayanan langsung tuntas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman khususnya pada pelayanan IMB [Skripsi]. Padang: Universitas Negeri Padang. <https://repository.unp.ac.id>
- Renaldi, D. (2023). Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 67–79. <https://ejournal.example.ac.id>
- Renaldi, D. (2023). Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu [Skripsi]. Palu: Universitas Tadulako. <https://repository.untad.ac.id>
- Richard, F., & Smith, G. (2002). *Governance and public policy in the UK*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Rohalia, R. D., & Meilani, N. L. (2023). Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 07, No. 01, DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5949>

- Rohalia, R., & Meilani, N. L. (2023). Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(4), 101–115. <https://ejournal.example.ac.id>
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setyoko, B. (2017). Pengembangan modul ekologi hewan materi komunitas makrozoobentos di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, 3(1), 80–87. <https://doi.org/10.22219/jpbi.v3i1.3904>
- Shinta, L. (2023). Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kabupaten Pasaman Barat. Padang. Skripsi. <http://scholar.unand.ac.id/467074/>
- Stoker, G. (2006). Public value management: A new narrative for networked governance? *American Review of Public Administration*, 36(1), 41–57. <https://doi.org/10.1177/0275074005282583>
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, R. (2020). Dampak bangunan tidak sesuai standar keselamatan terhadap risiko bencana. *Jurnal Keselamatan dan Lingkungan*, 6(1), 22–34. <https://ejournal.example.ac.id>
- Syafrizal. (2021). Analisis hambatan implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung di daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(2), 55–68. <https://ejournal.example.ac.id>
- Thoha, M. (2015). *Administrasi publik: Konsep dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process. Dalam A. Dwiyanto, *Reformasi birokrasi kontekstual* (hlm. 38–39). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zaenuri, M. (2012). *Governance dan pelayanan publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

TENTANG PENULIS